



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KSK INSURANCE INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANDREE VICTOR, S.H., M.H. dan ABRAHAM J. PURBA, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE AVN & Co beralamat kantor di Graha Harapan Regency Blok A2 No. 5, Babelan, Bekasi, 17610. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

PT. LARAS EXATA USTANTA (LEXUS PLUIT GALLERY) yang beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya Kav. 1 No. 8, Jakarta Utara, 14440, dalam hal ini diwakili oleh Aris Rahmatdi, S.H., M.H., C.P.L.; dan Eflin Rotua Sinaga, S.H. advokat dari In House Lawyer Hasjrat Grup berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti surat Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 418/Pdt.G/ 2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kronologis Perkara A Quo



1. Bahwa Penggugat Adalah Perusahaan Asuransi Yang Bergerak Dalam Bidang Asuransi Umum Serta Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Hal Tersebut, Berdiri Sejak Tahun 1988 Dan Berdomisili Di Jakarta Yang Mana Perubahan Terakhir Sebagaimana Tertuang Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pt. Ksk Insurance Indonesia Nomor 118 Tanggal 20 April 2021 Dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Yang Berkedudukan Di Jakarta Selatan Dan Sebagaimana Perubahan Tersebut Telah Mendapatkan Pengesahan Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ahu-Ah.01.03-0257383 Perihal Perubahan Data Perseroan Pt. Ksk Insurance Indonesia Tertanggal 23 April 2021;
2. Bahwa **Penggugat Adalah Perusahaan Asuransi Yang Diberikan Kepercayaan Sebagai Penanggung Atas Kendaraan Merk Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T (Agl20r-Awtggz), Tipe Jeep, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka Jtjamca3l2081338 Dan Nomor Mesin 8ar-4268511** (Selanjutnya Disebut "**Mobil Lexus Rx300**") Milik Sdr. Henri Nurjanto (Selanjutnya Disebut "**Sdr. Henri**") Dengan Nilai Pertanggungan Sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa Sdr. Henri Sejak Membeli Mobil Lexus Rx300 Selalu Memiliki Riwayat Service Rutin Di Bengkel Resmi Yang Ditunjuk Oleh Tergugat Mengingat Mesin Mobil Masih Dalam Jaminan Garansi Pabrik Lexus Dan Mobil Tersebut Masih Dalam Kondisi Orisinil Pabrik Lexus Yang Tidak Dilakukan Modifikasi Atau Perubahan Apapun Pada Kendaraan;
4. Bahwa Berdasarkan Adanya Permohonan Pertanggung Kendaraan Mobil Lexus Rx300, Penggugat Telah Menerbitkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Atas Nama Tertanggung Henri Nurjanto, Beralamat Di Jl. Pluit Barat Vi No. 23 Jakarta Utara, Dengan Jangka Waktu Pertanggungan 12 (Dua Belas) Bulan Yaitu Mulai Dari 8 September 2021 S/D 8 September 2022;
5. Bahwa Pada Tanggal 13 April 2022, Sekitar Pukul 14.30 Wib Di Jalan Pluit Timur Raya, Pada Saat Mobil Lexus Rx300 Sedang Dikendarai Sdr. Henri Secara Tiba-Tiba Keluar Asap Dari Kap Mesin Bagian Depan Kanan Kendaraan. Secara Spontan Sdr. Henri Langsung Berhenti Memarkirkan Kendaraan Di Pinggir Jalan Pluit Timur Raya,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Segera Mematikan Mesin Dan Keluar Dari Kendaraan Tersebut. Berdasarkan Kesaksian Warga Yang Juga Melihat Kejadian Tersebut Ada Api Yang Keluar Dari Sisi Depan Kanan Kendaraan Mobil Lexus Rx300. Karena Api Semakin Membesar, Sdr. Henri Juga Menghubungi Staff Kantor Sdr. Henri Untuk Membawa Apar Ke Lokasi Kebakaran Yang Kebetulan Jarak Tidak Terlalu Jauh. Api Sulit Untuk Dipadamkan Karena Posisi Kap Mesin Sudah Tidak Dapat Dibuka (Dalam Posisi Terbakar). Setelah Itu Kendaraan Tersebut Langsung Di Tangani Oleh Pihak Teknisi Lexus Pluit

6. Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2022, Sdr. Henri Telah Mengirim Surat Kepada General Manager Lexus Indonesia Dialamat Pt. Toyota Astra Motor-Lexus Indonesia Jalan Mampang Prapatan No. 72 Jakarta Selatan 12790, Perihal Kronologi Peristiwa Kebakaran Pada Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Yang Terjadi Pada Tanggal 13 April 2022 Di Jalan Pluit Timur, Karena Peristiwa Tersebut Telah Terjadi Hampir 2 (Dua) Bulan Namun Pihak Lexus Belum Memberikan Respon Ataupun Mengganti Kendaraan Sdr. Henri;

7. Tergugat Melalui Surat Tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Hasil Investigasi Case *Fire Hazard* B3beq Memberikan Laporan Hasil Investigasi Teknis Yang Dilakukan Lexus Indonesia Sebagai Berikut:

1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk;

Dimana Laporan Tergugat Hanya Seadanya Sebagaimana Kedua Poin Diatas Tanpa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Serta Tidak Memberikan Kepuasan Bagi Sdr. Henri Selaku Pembeli Produk Mobil Lexus Rx300 Dari Tergugat;

8. Bahwa Sehubungan Dengan Peristiwa Kebakaran Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri, Sdr. Henri Selaku Pemegang Polis Sebagaimana Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Juga Telah Mengajukan Klaim Asuransi Kepada Penggugat Pada Tanggal 13 April 2022 Dengan Nomor Claim Bd02302200009;

9. Bahwa Atas Klaim Asuransi Sdr. Henri, Penggugat Menunjuk Lembaga Investigasi Independent Forsci (*Forensic Consultant*) Untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Investigasi Kebakaran Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Sebagaimana Surat Penunjukkan No. Fri-2022-09-0003, Tanggal 16 November 2022, Perihal: *Vehicle Fire Involving A Lexus Rx300*, Registration Number B3beq On 13th April 2023;

10. Bahwa Adapun Laporan Investigasi Forsci Tertanggal 16 November 2022 Bahwa Penyebab Terbakarnya Unit Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Disebabkan Oleh:

- a. Api Berasal Dari Bagian Belakang Mesin Kendaraan;**
- b. Api Disebabkan Oleh Kerusakan Internal Dari Bagian/Sistem Rem/Abs System Kendaraan;**
- c. Tidak Ditemukan Material Mencurigakan Atau Asing Yang Memicu Terjadinya Kebakaran;
- d. Tidak Ditemukan Penyebab Lain Yang Mungkin Menyebabkan Terbakarnya Kendaraan;

Dimana Laporan Investigasi Forsci Lebih Mendetail, Terperinci Dan Memberikan Penjelasan-Penjelasan Secara Ilmiah Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;

11. Bahwa Penggugat Sebagai Penanggung Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri Berdasarkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Dengan Adanya Laporan Investigasi Forsci Tertanggal 16 November 2022 Menyetujui Menerima Klaim Asuransi Sdr. Henri Karena Laporan Investigasi Forsci Terhadap Peristiwa Kebakaran Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Lebih Mendetail, Terperinci Dan Memberikan Penjelasan-Penjelasan Secara Ilmiah Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;

12. Bahwa Penggugat Melalui Surat Ref. No.: 479/Ksk/CI/Xii/2022, Tanggal 20 Desember 2022, Perihal: Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Kepada Tergugat Telah Menyampaikan Pada Pokoknya Menerima Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi No. 1bd02302100028 Atas Nama Sdr. Henri, Dengan Penawaran Penggantian Sebesar Rp. 1,299,700,000 (*Nett Setelah Deductible*) Dan Meneruskan Surat Tuntutan Penggantian Mendasar Pada Ketentuan Subrogasi Dalam Polis Standar Asuransi Indonesia Sebesar Nilai Yang Penggugat Bayarkan Kepada Pemegang Polis Asuransi No. 1bd02302100028 Atas Nama Sdr. Henri Terhadap Tergugat;

13. Bahwa Atas Surat Penggugat Di Atas, Tergugat Melalui Surat No. 007/Lxp/Cr/I/23, Tertanggal 17 Januari 2023, Perihal Tanggapan Atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Tergugat Pada Pokoknya Menyatakan Membantah Dan Tidak Menerima Setiap Segala Tuntutan Ganti Kerugian Atas Nama Sdr. Henri Yang Ditujukan Pada Tergugat Sebagaimana Surat Pengajuan Subrogasi Dan Menolak Seluruh Hasil Pemeriksaan *Forensic Consultant* Dari Penggugat Dengan Tetap Berpegang Pada Hasil Investigasi Tergugat;

14. Bahwa Sikap Tergugat Dalam Surat No. 007/Lxp/Cr/II/2023, Tertanggal 17 Januari 2023, Perihal Tanggapan Atas Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Yang Ditandatangani Oleh Sdr. Kurnia Putu Iskandar Silitonga Selaku Customer Experience Manager Lexus Indonesia Yang Menolak Investigasi Independent Forsci Dari Penggugat Adalah Tidak Tepat. Karena Investigasi Case *Fire Hazard* No. Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Yang Dilakukan Tergugat Yang Menjadi Dasar Tergugat Tidak Mau Mengganti Kerugian Kepada Sdr. Henri Tidak Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum. Dimana Seolah-Olah Tergugat Berlindung Pada Hasil Investigasi Sepihak Yang Tidak Bertanggung Jawab, Padahal Sdr. Henri Selaku Konsumen Tergugat Telah Melaksanakan Aturan Penggunaan Kendaraan, Mulai Dari Perawatan Berkala Kendaraan Yaitu Selalu Tertib Melakukan Service Pada Bengkel Resmi Lexus Dan Juga Tidak Melakukan Perubahan Apapun Pada Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Masih Orisinil;

15. Bahwa Tanggal 18 Januari 2023 Sdr. Henri Sebagai Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Telah Melakukan Tanda Tangan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Kepada Penggugat Untuk Mengajukan Klaim Kepada Tergugat Sebagaimana Surat Tanda Terima Pembayaran Klaim Dan Pernyataan Pelepasan Tuntutan/*Claim Discharge And Receipt*, Nomor 293/Waar/2023 Tanggal 9 Mei 2023 Pada Kantor Notaris Jakarta Selatan;

16. Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2023, Penggugat Telah Melaksanakan Kewajiban Sebagai Penanggung Dari Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri Dengan Mentranfer Uang Penggantian Kerugian Sebesar Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Melalui Bank Permata Dengan Nomor Rekening 3110924762;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebijakan Tergugat Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat

17. Bahwa Atas Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Dengan Nomor Dtr 001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Atas Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Yang Memberikan Laporan Hasil Investigasi Teknis Sebagai Berikut:

1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk.

Dimana Laporan Tergugat Hanya Seadanya Tanpa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum, Hal Ini Memberikan Kesan Bahwa Tergugat Memiliki Sikap Tidak Bertanggung Jawab Atas Produk Kendaraannya Yang Dijual Kepada Para Konsumen Dan Berlindung Dibalik Pernyataan Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Yang Dibuatnya Sendiri, Tidak Secara Mendetail, Terperinci Dan Ilmiah;

18. Bahwa Atas Tindakan Tergugat Di Atas Yang Menolak Mengganti Kerugian Atas Kegagalan Produknya Kepada Sdr. Henri, Dimana Sdr. Henri Telah Melaksanakan Penandatanganan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Kepada Penggugat, Sehingga Perbuatan Tergugat Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat, Maka Penggugat Melalui Law Office Avn & Co Telah Melaksanakan Somasi Yaitu:

- Surat No. 15/Avn/li/2023, Tanggal 8 Februari 2023, Perihal: Somasi I/ Teguran I; Dan
- Surat No. 25/Avn/lii/2023, Tanggal 1 Maret 2023, Perihal: Somasi li/Teguran li;

Dimana Pada Masing-Masing Surat Somasi Pada Pokoknya Meminta Tergugat Untuk Melaksanakan Kewajiban Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Produknya Kepada Penggugat Sebagai Pihak Yang Menerima Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henri;

19. Bahwa Terhadap Masing-Masing Surat Somasi Penggugat, Tergugat Telah Memberikan Tanggapan Sebagaimana Surat-Suratnya Yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. Ref: 028/Lxp/Cr/lii/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Nomor: 15/Avn/li/2023; Dan
- Surat No. Ref: 029/Lxp/Cr/lii/2023 Tanggal 9 Maret 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Nomor: 25/Avn/lii/2023;

Dimana Pada Pokoknya Masing-Masing Surat Tanggapan Tergugat Menyampaikan Menolak Dan Membantah Segala Dan Setiap Tuduhan Dan Tetap Berpegang Pada Hasil Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Nomor Dtr 001-200-07-2022 Tanggal 4 Juli 2022 Yang Menurut Tergugat Telah Dilakukan Secara Objektif Dan Akuntabel;

20. Bahwa Tindakan Tergugat Yang Tidak Mau Bertanggung Jawab Mengganti Kerugian Atas Kebakaran Pada Kap Mesin Mobil Lexus Rx 300 Mengingat Mobil Lexus Rx300 Masih Dalam Masa Garansi Karena Terbilang Masih Baru, Masih Berusia 2 (Dua) Tahun Sejak Diproduksi Pabrik Lexus Pada Tahun 2020 Jelas Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat Sebagai Pihak Yang Menerima Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henri;

Perbuatan Tergugat Adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Menurut Pasal 1365 Kuhperdata

21. Bahwa Dengan Adanya Perbuatan Dari Tergugat Yang Tidak Mengakui Investigasi Independent Forsci Tertanggal 16 November 2022 Dimana Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Terbakarnya Unit Kendaraan Tersebut Disebabkan Sebagai Berikut:

- a. Api Berasal Dari Bagian Belakang Mesin Kendaraan;**
- b. Api Disebabkan Oleh Kerusakan Internal Dari Bagian/Sistem Rem/Abs System Kendaraan;**
- c. Tidak Ditemukan Material Mencurigakan Atau Asing Yang Memicu Terjadinya Kebakaran;**
- d. Tidak Ditemukan Penyebab Lain Yang Mungkin Menyebabkan Terbakarnya Kendaraan;**

Namun **Tergugat Melepas Tanggung Jawab** Dengan Berlingdung Pada Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Nomor Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Yang Memberikan Laporan Hasil Investigasi Teknis Sebagai Berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk.

Maka Tindakan Tergugat Tersebut Jelas-Jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Buku Iii, Pasal 1365 Kuh Perdata Yang Berbunyi Sebagai Berikut:

"Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut".

Adapun Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Kuh Perdata Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Adanya Suatu Perbuatan;
- 2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
- 3) Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;
- 4) Adanya Kerugian Bagi Korban; Dan
- 5) Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Ad. 1. Unsur Adanya Suatu Perbuatan

Dalam Hal Ini Perbuatan Yang Dimaksud Dapat Bersifat Aktif Maupun Pasif. Dalam Konteks Kasus A Quo Perbuatan **Tergugat Bersifat Aktif Dengan Melakukan Investigasi Teknis Case Fire Hazard Nomor Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Namun Mengabaikan Riwayat Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Masih Orisinil Pabrik Lexus. Memiliki Riwayat Service Di Bengkel Resmi Dan Tidak Pernah Melakukan Perubahan Atau Penambahan Variasi** Atas Unit Kendaraan Tersebut. Tergugat Melalui Investigasi Teknis *Fire Hazard* Nomor Dtr 001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Menyatakan:

1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk.

Dimana **Laporan Tergugat Hanya Seadanya Tanpa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;**



Ad. 2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Hal Ini Perbuatan Melawan Hukum Tersebut Dapat Ditafsirkan Secara Luas Yang Meliputi;

- a. Perbuatan Yang Melanggar Hak Pihak Lain Seperti Yang Diatur Dalam Undang-Undang;
- b. Perbuatan Tersebut Melanggar Kewajiban Hukum Si Pelaku Seperti Diatur Dalam Undang-Undang;
- c. Perbuatan Tersebut Melanggar Kesusilaan Atau Kepatutan;
- d. Perbuatan Tersebut Melanggar Asas Kehati-Hatian Dalam Tata Pergaulan Masyarakat Yang Baik.

Dalam Konteks Kasus A Quo **Tergugat Telah Melanggar Hak Penggugat Dengan Melepaskan Tanggung Jawab Mengganti Kerugian Kepada Penggugat** Atas Unit Kendaraan Yang Masih Terbilang Baru (Diproduksi Tahun 2020) Dengan Riwayat Service Yang Baik Dan Lengkap Pada Bengkel Resmi Lexus Dan Tidak Pernah Melakukan Perubahan Atau Penambahan Variasi Atas Unit Kendaraan Baik Mesin, Audio Atau Apapun Atas Kendaraan Mobil Lexus Rx300;

Ad. 3. Unsur Kesalahan

Unsur Kesalahan Meliputi Atau Terbukti Jika:

- a. Perbuatan Tersebut Dilakukan Dengan Sengaja Atau;
- b. Perbuatan Tersebut Dilakukan Karena Kelalaian Dan;
- c. Tidak Ada Alasan Pemaaf Yang Menjadi Dasar Perbuatan Tersebut.

Dalam Konteks Kasus A Quo **Tergugat Secara Jelas Dan Nyata-Nyata Telah Sengaja Merencanakan Untuk Melepaskan Tanggung Jawab Dengan Melakukan Dan Berlindung Pada Investigasi Teknis Case Fire Hazard** Nomor Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Dengan Menyatakan:

1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk.

Tanpa Menyebutkan Dengan Secara Detail, Terperinci Secara Ilmiah Kejadian Tersebut. Dari Sini Tergugat Berusaha Untuk Mengaburkan Kewajiban Tergugat Untuk Membayar Dan Pada Saat Penggugat Dengan Hak Subrogasi Dari Sdr. Henri Selaku Pemilik Kendaraan Mobil



Lexus Rx300 Meminta Kewajiban Untuk Membayar, Tergugat Menolak Dan Melepaskan Tanggung Jawabnya Berlindung Pada Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Nomor Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Di Atas;

Ad. 4. Unsur Adanya Kerugian Bagi Korban

Dalam Hal Ini Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Terdiri Atas Kerugian Materil Dan Kerugian Immateril. Kerugian Materil Dan Kerugian Immateril Tersebut Dapat Dinyatakan Atau Dihitung Dengan Sejumlah Uang. Dalam Konteks Kasus A *Quo* Sebagai Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat, Penggugat Telah Mengalami Kerugian Yang Tidak Sedikit Jumlahnya Baik Secara Materiil Maupun Immateriil, Yang Bilamana Untuk **Kerugian Materiil Jika Dinilai Berdasarkan Kewajaran Dan Kepatutan Sebagai Berikut:**

Biaya Klaim Pemilik Mobil Lexus Rx300 Sebesar Rp. 1.299.700.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Selain Kerugian Materiil, Penggugat Juga Mengalami Kerugian Immateriil. Kerugian Immateriil Sebagaimana Dimaksud Sebagai Berikut:

- a. Penggugat Kehilangan Rasa Nyaman Dalam Melaksanakan Aktifitasnya;
- b. Penggugat Kehilangan Waktu, Tenaga, Serta Pikiran Karena Perbuatan Tergugat;

Sekalipun Mengenai **Kerugian Immateriil** Tidak Dapat Ditetapkan Dengan Pasti Nilainya Akan Tetapi Menurut Hemat Penggugat Adalah Pantas Dan Wajar Jika Penggugat Menetapkan **Sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);**

Ganti Rugi Immateriil Telah Sesuai Berdasarkan Dengan Pasal 1366 Kuhperdata Yang Berbunyi:

"Bahwa Setiap Orang Bertanggung Jawab Tidak Saja Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatannya Tetapi Juga Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Kelalaiannya Atau Kurang Hati-Hatinya.;

Ad. 5. Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian



Dalam Hal Ini Hubungan Kausal Yang Dimaksud Adalah Hubungan Sebab Akibat Yang Dapat Diperkirakan Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat Sebagai Perbuatan Pelaku Terhadap Korban. Dalam Konteks Kasus A Quo, **Kerugian Yang Diderita Penggugat Timbul Semata-Mata Karena Perbuatan Tergugat**. Penggugat Tidak Akan Mengalami Kerugian Materiil Sebesar **Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** Serta Kerugian Immateriil Sebesar Rp. **1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** Jika Seandainya Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Diungkapkan Di Atas.

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Uang Paksa (*Dwangsom*) Dan Permohonan Putusan Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

22. Bahwa Agar Gugatan A Quo Tidak Sia-Sia Atau Illusoir, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Supaya Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Benda Bergerak Maupun Tidak Bergerak Milik Tergugat Yang Permohonan Dan Daftar Asetnya Akan Kami Ajukan Secara Terpisah;

23. Bahwa Agar Tergugat Tidak Mengulur-Ulur Waktu Dalam Memenuhi Kewajibannya Untuk Membayar Ganti Rugi, Maka Tergugat Harus Dihukum Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Kepada Penggugat, Setiap Hari Terlambat Memenuhi Isi Putusan Terhitung Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap;

24. Agar Majelis Hakim Memerintahkan **Tergugat** Melaksanakan Terlebih Dahulu Putusan Meskipun Ada Upaya Hukum Banding Maupun Kasasi Dari **Tergugat** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan Dalil-Dalil Yang Telah Penggugat Kemukakan Dan Uraikan Tersebut Diatas, Maka Dengan Ini Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa Perkara Ini Berkenan Untuk Memberikan Putusan Dengan Amar Sebagai Berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;



2. Menyatakan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henry Nurjanto Pada Tanggal 18 Januari 2023 Selaku Pemilik Lexus Rx300 Dengan Nomor Polisi B3beq Adalah Sah Dan Mengikat;
3. Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mengabaikan Kerugian Penggugat Yang Timbul Dari Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Yang Dilakukan Oleh Sdr.Henri Kepada Penggugat, Dimana Tergugat Berkewajiban Untuk Membayar Tagihan Sebesar **Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Memberikan Ganti Rugi Terhadap Pengeluaran-Pengeluaran Yang Tidak Terduga Serta Segala Kerugian Yang Timbul Akibat Tindakan Dari Tergugat Sebagai Berikut:
 - a. Kerugian Materiil :
Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:
Bahwa Perbuatan Tergugat Telah Mengakibatkan Penggugat Menjadi Kehilangan Kesempatan Untuk Mengembangkan Bisnis Dengan Modal Usaha Yang Lebih Baik Sehingga Sejak Perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat Mengalami Kerugian Immateriil Yang Apabila Dinilai Dengan Uang Adalah Sebesar Rp. **1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);**
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Benda Bergerak Maupun Tidak Bergerak Milik Tergugat Yang Permohonan Dan Daftar Asetnya Akan Kami Ajukan Secara Terpisah;
6. Menghukum Tergugat Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Setiap Hari Kelalaian Dalam Menjalankan Putusan *A Quo*;
7. Menyatakan Bahwa Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Meskipun Ada Upaya Hukum Banding Maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara;
9. Menghukum Tergugat Untuk Mematuhi Isi Putusan Ini;

Atau:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnva (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap masing masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Togi Pardede, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

I. Dalam EKSEPSI

Bahwa setelah **TERGUGAT** melihat rujukan payungan hukum yang didalilkan oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya. Maka Gugatan **PENGUGAT** layak dan pantas untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Eksepsi yang dapat kami uraikan dan sampaikan sebagai berikut:

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* - *DISQUALIFICATOIR* – (**PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*)

EXCEPTIO ERROR IN PERSONA - DISQUALIFICATOIR.

Bentuk Error in Persona ini terjadi dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Bahwa Eksepsi *Error in Persona* ini karena diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* tidak bisa dilepaskan, sebab posisi **PENGUGAT** hanya memiliki hubungan hukum **Sdr. Henry Nurjanto** berdasarkan Perjanjian



Polis Pertanggungan Kendaraan No.1BD02302100028 atas Kendaraan Lexus RX300 yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jika **PENGGUGAT** mendalilkan masalah berawal atas dasar cacat produksi pada Kendaraan, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah **Sdr. Henry Nurjanto** (selaku pemilik Kendaraan) kepada **Produsen/Pabrikan/Distributor Kendaraan**. Sehingga **PENGGUGAT** merupakan pihak yang tidak berhak dan/atau tidak memiliki *persona standi in judicto* di depan Pengadilan atas Perkara *a quo*.

Bahkan tindakan menyatakan dan mendalilkan adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** (dimana Tergugat yang tidak masuk dalam ke-3 kerangka hubungan hukum baik jual beli, jaminan warranty ataupun pertanggungjawaban asuransi), jelas dan terang dapat dikategorikan pemberian keterangan palsu dimuka Pengadilan dan merupakan tindak-pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada yang bersangkutan dan/atau pihak-pihak lain yang menganjurkan dan/atau merekomendasikan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layak nya gugatan **PENGGUGAT** tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

2. EKSEPSI – PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan masalah berawal atas dasar cacat produksi pada Kendaraan milik **Sdr. Henry Nurjanto** yang terbakar dan telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT** uang klaim asuransinya sebesar Rp.1.299.700.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah), sehingga dari dan oleh karenanya dengan tidak ditariknya **Sdr. Henry Nurjanto** selaku pemilik Kendaraan sebagai Tergugat dalam perkara *a-quo* menyebabkan gugatan kurang pihak.

Penjelasan argumentasi tersebut diatas telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1125K/Pdt/1984 yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang Bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.



Bahwa oleh karena terbukti Gugatan **PENGGUGAT** *Plurium Litis Consortium* Oleh karena itu tindakan Penggugat menarik orang yang keliru sebagai pihak Tergugat sesuai dengan Asas Hukum “*Gemis Aanhoeda Nigheid*” yang mana akibat hukumnya gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Diskualifikasi yang mengandung cacat formil–Kurang Pihak menyebabkan gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil, maka akibat hukumnya gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau N.O.

3. EKSEPSI PROSESUAL – EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL.

Bahwa EKSEPSI PROSESUAL – EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL. Gugatan **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas karena mencampur adukkan beberapa kontruksi permasalahan hukum pihak-pihak yang berbeda (antara Pemilik/Pengguna Kendaraan **Sdr. Henry Nurjanto** dan Perusahaan Asuransi), yaitu:

- a. Ada dalil-dalil **PENGUGAT** yang dengan mudah meng-klaim cacat produksi tetapi tidak dibuktikan dan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Permenhub No.33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor *juncto* PP No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lalu menyatakan kehilangan rasa nyaman dalam beraktifitas dan meminta dalam petitumnya uang atas kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Disisi lain, sepengetahuan **TERGUGAT** tidaklah sederhana itu menyatakan suatu produk kendaraan cacat produksi. Apalagi setiap kendaraan sebelum dapat dijual harus mengantongi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Pemerintah Cq Kementerian Perhubungan yang melekat pada satu persatu tiap kendaraan.

- b. Adapula dalil hukum yang mendalilkan **PENGGUGAT** sebagai Perusahaan Asuransi yang telah rugi dikarenakan mencairkan klaim Asuransi kepada **Sdr. Henry Nurjanto** sebesar Rp.1.299.700.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Rupiah).

Kekaburan dan Ketidak-jelasan atas Gugatan dan Tuntutan **PENGGUGAT** makin menjadi dan terlihat kacau dan tidak sama sekali berlandaskan hukum karena telah jelas-jelas tahu antara badan hukum pihak-pihak terkait dengan **TERGUGAT** (PT Laras Exata Ustanta) adalah tidak sama, tetapi tetap menggugatnya kepada **TERGUGAT**.

4. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

PEMOHON BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO (GEMIS AAN HOEDANG HEID) KARENA PEMOHON BUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA BERNOMOR 20500.16.10.005733 TERTANGGAL 31 DESEMBER 2016.



Dalam Relas Panggilan Sidang yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada **TERGUGAT**, hanya berisikan Gugatan dari **PENGUGAT** tanpa dilampirkan Surat Kuasa dari **PENGUGAT** kepada Para Advokat di Kantor Hukum Law Office AVN & Co yang beralamat di Graha Harapan Regency Blok A2 No.5 Babelan, Bekasi – 17610, termasuk namun tidak terbatas saat sidang pertama kali **TERGUGAT** minta pun tidak dipenuhi dengan alasan **PENGUGAT** telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim di sidang panggilan pertama saat **TERGUGAT** tidak hadir. Sehingga **TERGUGAT** tidak bisa memeriksa dan mempelajari surat kuasa tersebut, namun untuk menghindari hilangnya momentum hak hukum dari **TERGUGAT** dalam mengajukan Eksepsi Syarat Formil. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* mengizinkan **TERGUGAT** tetap akan mengajukan Eksepsi Syarat Formil (jika ternyata sebaliknya dapat diabaikan).

a. Surat kuasa bersifat umum

Surat kuasa Penggugat yang bersifat umum untuk melakukan membela, mendampingi dan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 531 K/Sip/1973/25-7-1974, menyatakan :

“Surat Kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang, dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum.”

b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) juncto SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Identitas para pihak yang berperkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1712 K/Pdt/1984, menyatakan:

"Surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema No. 01 Tahun 1971."

Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat formil surat kuasa, menyebabkan gugatan **PENGGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Formil**, maka akibat hukumnya gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau **NO**;

II. Dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah **TERGUGAT** sampaikan pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara *a quo*.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan **PENGGUGAT** dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara hukum, tegas dan terang tentang kebenarannya.
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No.33 tertanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-12686.40.10.2014 tertanggal 10 Juni 2014 dan dengan Perizinan NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120113110364 dengan KBLI Perdagangan Besar/Eceran Mobil Baru, Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.
4. Bahwa dalam Posita **PENGGUGAT** di angka 6 yang menjelaskan "pada tanggal 8 Juni 2022 Sdr. Henry Nurjanto telah mengirimkan surat kepada Direksi Galery Lexus Mampang di Jalan Mampang Prapatan No.72 Jakarta Selatan 12790, perihal Kronologis Peristiwa Kebakaran pada Kap Mesin Mobil Lexus RX300 yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 di Jalan Pluit Timur." adalah fakta dan pengakuan dari **PENGGUGAT** bahwa permasalahan berawal dari Kendaraan milik **Sdr. Henry Nurjanto** yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



terbakar dan pemilik telah melakukan permintaan pertanggungjawaban bukan kepada **TERGUGAT**. Pernyataan dan pengakuan tersebut menjadi bukti pengungkapan fakta hukum yang sempurna yang tidak dapat ditarik Kembali (*Vide* Pasal 1925 KUHPerdara).

Pasal 1925 KUHPerdara

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu." -

Sebagaimana Surat selanjutnya dari **Sdr. Henry Nurjanto** tertanggal 13 Juni 2022 ditujukan kepada Direksi Galery Lexus Mampang dan kepada **TERGUGAT** hanya tembusan dikarenakan Kendaraannya yang terbakar berada di Galery Lexus Pluit milik **TERGUGAT**.

5. Bahwa TERGUGAT mengakui dan membenarkan Posita PENGUGAT di angka 7 SEBATAS PERNYATAAN yang menjelaskan:

"TERGUGAT melalui surat tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Hasil Investigasi Case Fire Hazard B3BEQ memberikan laporan hasil investigasi teknis yang dilakukan Lexus Indonesia sebagai berikut:

- 1. Tidak ditemukan adanya malfungsi pada Kendaraan yang berpotensi menyebabkan kebakaran.*
- 2. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh produk."*

Disini kembali membuktikan pengakuan dan pengungkapan fakta dari **PENGUGAT**, bahwa **TERGUGAT** hanya menyampaikan hasil investigasi dari Team Lexus Indonesia.

Pernyataan dan pengakuan tersebut menjadi bukti pengungkapan fakta hukum yang sempurna yang tidak dapat ditarik kembali (*Vide* Pasal 1925 KUHPerdara).

Pasal 1925 KUHPerdara

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu."



6. Bahwa **TERGUGAT** Menolak serta Tidak Mengakui/Tidak Membenarkan Posita **PENGGUGAT** di angka 7 SEBATAS PERNYATAAN yang menjelaskan:

"Dimana laporan TERGUGAT hanya seadanya sebagaimana kedua poin diatas tanpa memberikan penjelasan yang lebih terperinci secara alami dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak memberikan kepuasan bagi Sdr. HENRI selaku pembeli produk MOBIL LEXUS RX300 dari TERGUGAT."

Dikarenakan senyatanya dan sesuai faktanya sebagaimana **PENGGUGAT** sampaikan diawal posita angka 6 nya bahwa **TERGUGAT** telah menyampaikan hasil investigasi dari Lexus Indonesia dengan detail teknisnya ada dalam lampiran.

7. Bahwa **TERGUGAT** Menolak serta Tidak Mengakui/Tidak Membenarkan Posita **PENGGUGAT** di angka 8 s.d 12 dari Gugatan **PENGGUGAT**, baik soal:

- a. Klaim Asuransi No.BD02302200009 tanggal 13 April 2022 yang diajukan oleh **Sdr. Henry Nurjanto** kepada **PENGGUGAT**;
- b. Laporan Investigasi dari FORSCI (Forensic Consultant) yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT** dalam Surat No.FRI-2022-09-0003 tanggal 16 November 2022 perihal *Vehicle Fire Involving a Lexus RX300*, Registration Number B3BEQ on 13th April 2023 (mungkin kesalahan Kuasa Hukum Penggugat yang maksudnya "13th April 2022"); dan
- c. Persetujuan dan penerimaan klaim Asuransi oleh **PENGGUGAT** atas pengajuan dari **Sdr. Henry Nurjanto**.

Dikarenakan **TERGUGAT** bukan pihak yang mempunyai kepentingan/kewajiban untuk mengetahui dan mengecek kebenaran akan hal tersebut. Serta dikarenakan **PENGGUGAT** dalam Perkara *a-quo* tidak menarik **Sdr. Henry Nurjanto** sebagai pihak tergugat sehingga tidak bisa diketahui kebenarannya. Persetujuan dan penerimaan klaim asuransinya pun atas keputusan **PENGGUGAT** sendiri, bukan atas persetujuan siapapun dari pihak yang terkait apalagi untuk Produsen/Distributor Kendaraan Lexus Indonesia telah mengeluarkan hasil investigasi yang menyatakan sebaliknya (kebakaran bukan karena malfungsi pada kendaraan).



8. Bahwa **TERGUGAT** mengakui dan membenarkan Posita **PENGUGAT** di angka 13, dimana atas Surat **PENGUGAT** Ref No. 479/KSK/CL/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 telah **TERGUGAT** balas dengan Surat bernomor 007/LXP/CR/II/23 tertanggal 17 Januari 2023. dikarenakan yang pada intinya:

a. **TERGUGAT** membantah dan tidak menerima setiap dan segala tuntutan ganti kerugian atas nama Henry Nurjanto yang ditujukan kepada PT Laras Exata Ustanta (Galery Lexus Pluit) **TERGUGAT** bukanlah pihak terkait yang memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. Henry Nurjanto**;

b. Hasil investigasi teknis *Fire Hazard* No.DTR 001-200-07-2022 yang diterbitkan oleh Lexus Indonesia tanggal 4 Juli 2022 telah dilakukan dengan objektif serta disampaikan kepada **PENGUGAT** dan diketahui oleh **Sdr. Henry Nurjanto**;

c. **TERGUGAT** menolak hasil pemeriksaan *Forensic Consultant* a.n FORSCI dari Negara Malaysia yang mewakili **PENGUGAT** (PT KSK Insurance Indonesia) dikarenakan:

i. Penggunaan investigator/konsultan asing a.n Lembaga Investigasi FORSCI yang dilakukan oleh **PENGUGAT**, sepanjang pengetahuan **TERGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tidak disampaikan kelengkapan perizinan konsultan/tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia (*vide UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan juncto Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No.17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan*); dan

ii. **TERGUGAT** bukan pihak terkait yang memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. Henry Nurjanto**. Sehingga dari dan oleh karenanya tidak memiliki kewajiban hukum atas apa yang dimintakan **PENGUGAT** tersebut.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
&



**TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI
TERGUGAT**

9. Bahwa **TERGUGAT** Menolak serta Tidak Mengakui/Tidak Membenarkan Posita **PENGUGAT** di angka 14 s.d 21 dari Gugatan **PENGUGAT**, dikarenakan yang pada intinya:

a. Perkara *a-quo* berawal atas dasar klaim cacat produksi pada Kendaraan oleh **Sdr. Henry Nurjanto** yang terbakar dan telah dibayarkan oleh **PENGUGAT** uang klaim asuransinya sebesar Rp.1.299.700.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah), sehingga dari dan oleh karenanya dengan tidak ditariknya **Sdr. Henry Nurjanto** selaku pemilik Kendaraan sebagai Tergugat dalam perkara *a-quo* menyebabkan gugatan kurang pihak.

b. **TERGUGAT** membantah dan tidak menerima setiap dan segala tuntutan ganti kerugian atas nama Henry Nurjanto yang ditujukan kepada PT Laras Exata Ustanta (Galery Lexus Pluit) **TERGUGAT** bukanlah pihak terkait yang memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. Henry Nurjanto**.

c. Dikarenakan perkara *a-quo* tidak adanya hubungan hukum dengan **TERGUGAT**, maka karenanyalah unsur **Perbuatan (Melawan Hukum/Oncrechtmatige)** yang bersifat melawan hukum/bertentangan dengan kewajiban si pelaku tidaklah benar dapat dimintakan kepada **TERGUGAT**.

Dimana praktik peradilan di Indonesia menerapkan Standar Baku (*standardarrest*) *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai *Oncrechtmatige daad*, yaitu:

"Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain. (Chaidir Ali, S.H. Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999)

d. Hasil investigasi teknis *Fire Hazard* No.DTR 001-200-07-2022 yang diterbitkan oleh Lexus Indonesia tanggal 4 Juli 2022 telah dilakukan

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



dengan objektif serta disampaikan kepada **PENGUGAT** dan diketahui oleh **Sdr. Henry Nurjanto**;

e. TERGUGAT menolak hasil pemeriksaan *Forensic Consultant* a.n FORSCI dari Negara Malaysia yang mewakili **PENGUGAT** (PT KSK Insurance Indonesia) dikarenakan:

i. Penggunaan investigator/konsultan asing a.n Lembaga Investigasi FORSCI yang dilakukan oleh **PENGUGAT**, sepanjang pengetahuan **TERGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tidak disampaikan kelengkapan perizinan konsultan/tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia (*vide UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan juncto Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No.17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan*); dan

ii. **TERGUGAT** bukan pihak terkait yang memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. Henry Nurjanto**. Sehingga dari dan oleh karenanya tidak memiliki kewajiban hukum atas apa yang dimintakan **PENGUGAT** tersebut.

**TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL dan/atau IMATERIIL PENGUGAT
TIDAK BERDASAR**

10. Bahwa karena **TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PENGUGAT** sebagaimana didalilkan **PENGUGAT**, maka tuntutan ganti rugi terhadap **TERGUGAT** sangat tidak berdasar hukum.

11. Bahwa dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* agar tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang ditujukan khususnya kepada **TERGUGAT** ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum.

**TIDAK TERDAPAT URGENSINYA UNTUK MELETAKKAN SITA
JAMINAKARENA PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASARKAN
ALASAN YANG SAH SERTA TIDAK OBJEK JAMINAN YANG**



DIMOHONKAN

12. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** posita di angka 22 Surat Gugatan mengenai permohonan Sita Jaminan karena alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum.

13. Bahwa tidak ada urgensinya **PENGUGAT** untuk meletakkan sita jaminan dan permohonan sita jaminan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan ("SEMA No.5/1975").

Pasal 227 ayat 1 HIR menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.*

SEMA No.5/1975 menegaskan sebagai berikut:

- a. agar para **hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag)** dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG);
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturanperaturan yang bersangkutan.
- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut **alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu**, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan



conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No.5/1975 tersebut diatas, pemeriksaan atas **permohonan sita jaminan PENGUGAT** wajib dilakukan secara materil, obyektif dan sangat **hati-hati**, dengan mempertimbangkan apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa **TERGUGAT** akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?

15. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan **PENGUGAT** atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** tetapi dibagian akhir posita diangka ke-22 dijelaskan "Permohonan dan Daftar Asetnya akan diajukan secara terpisah" adalah kesalahan dari **PENGUGAT** dalam hukum acara Perdata, dimana Pemohon yang sudah disampaikan dalam posita tetapi **tidak menjelaskan secara rinci letak dan batas-batas serta benda-benda atau aset yang dimintakan sita jaminan**, sehingga tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan.

16. Oleh karena Penggugat tidak bisa menentukan jenis sitaan yang dimohonkan oleh Penggugat. Apakah yang dimohonkan adalah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atau Sita Marital (*marital beslag*) atau jenis sita lainnya. Permohonan sita yang dimohonkan juga tidak memenuhi syarat pengajuan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karena tidak mencantumkan barang secara spesifik atau bentuk barang yang akan disita yang dimohonkan sita jaminan. Hal tersebut berdasarkan **Pasal 266 ayat (2) HIR** yang menyebutkan bahwa :

"Barang yang berhak disita harus dinyatakan seksama dalam surat permintaan. Apabila Penggugat dalam surat permintaan tidak mampu menjelaskan dengan terang barang yang hendak disita, hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk menolak permintaan".

Peraturan tersebut dikuatkan dengan **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada halaman 132** yang menyebutkan bahwa "barang yang mohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan secara jelas dan terperinci, dengan menyebut ciri-cirinya" . Olehnya itu berdasarkan

Halaman 24 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



uraian tersebut, patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

17. Bahwa dengan demikian, **PENGUGAT** sama sekali tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan sita jaminan, karena tidak ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa **TERGUGAT** akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya, tidak merinci obyek sita jaminan dan/atau permohonan sita jaminan tersebut sama sekali tidak menyebutkan benda yang dapat dijadikan objek sita jaminan. Oleh karena itu, permohonan **PENGUGAT** terkait dengan Sita Jaminan haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK RELEVAN DENGAN
PETITUM GUGATAN PENGUGAT YANG MENUNTUT PEMBAYARAN
GANTI KERUGIAN**

18. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** pada posita di angka 23 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum.

19. Bahwa adanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan **TERGUGAT** untuk mematuhi isi putusan sebagaimana dimohonkan **PENGUGAT** adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

20. Bahwa Hukum Acara Perdata hanya mengenal istilah uang paksa (*dwangsom*) dalam hal berkaitan dengan adanya keterlambatan terhadap pelaksanaan isi putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 606A dan Pasal 606B Rv). Adapun Gugatan **PENGUGAT** berisikan tuntutan pembayaran sejumlah uang dalam Perkara *a quo* sehingga tidak beralasan hukum untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*).

21. Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 sebagai berikut: “Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

22. Bahwa dengan demikian tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan **PENGUGAT** tidak dapat diberlakukan dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara ini agar atas permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan **PENGGUGAT** haruslah ditolak.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK BERDASAR HUKUM

23. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada posita di angka 24 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan **PENGGUGAT** adalah sangat tidak berdasar hukum. Hal ini karena permohonan putusan serta merta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (SEMA No.3/2000) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

III. Dalam REKONVENS!

1. Bahwa **PENGGUGAT** Dalam Konvensi ditarik menjadi **TERGUGAT** Dalam Rekonvensi;

Halaman 26 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **TERGUGAT Dalam Konvensi/ PENGGUGAT Dalam Rekonvensi** baik pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konvensi adalah merupakan termasuk dan bagian tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di Dalam Gugatan Konvensi maupun Dalam Gugatan Rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa **PENGUGAT Dalam Rekonvensi** adalah pemilik Galery Lexus Pluit yang dihubungi oleh **Sdr. Henry Nurjanto** untuk dan telah membantu saat Kendaraan Lexus RX300 miliknya mengalami kebakaran pada tanggal 13 April 2022 di Jl. Pluit Timur Raya – Jakarta Utara;
4. Bahwa **TERGUGAT Dalam Rekonvensi** telah mengetahui **Sdr. Henry Nurjanto** pernah mengirimkan Surat tertanggal 8 Juni 2022 dan tertanggal 13 Juni 2022 kepada PT Toyota Astra Motor dan Galery Lexus Mampang di Jalan Mampang Prapatan No.72, Kota Jakarta Selatan terkait permintaan penyelesaian atas Kendaraan miliknya yang terbakar (vide sebagaimana dituliskan pada Posita Penggugat Dalam Konvensi di angka 6 Gugatannya);
5. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** telah mengetahui jika **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** tidaklah terkait dan memiliki hubungan hukum (baik hubungan hukum jual beli maupun hubungan hukum pertanggungjawaban garansi/warranty dan hubungan pertanggungjawaban 27suransi) dengan **Sdr. Henry Nurjanto** QQ Klien Asuransi yang mengajukan klaim kepada **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi**.
6. Bahwa **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** juga telah mengetahui jika **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** adalah pihak yang telah membantu dalam penanganan Kendaraan mili Sdr. Henry Nurjanto dan telah menyampaikan via email atas Hasil Investasi Case Fire Hazard B3BEQ dari Lexus Indonesia (termasuk lampiran detail teknisnya), dikarenakan Mobil Lexus RX300 yang terbakar tersebut berada/ditangani oleh Bengkel dari Galery Lexus Pluit milik PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi sebagai yang terdekat dari lokasi kejadian;
7. Bahwa **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** yang mengetahui jika **PENGUGAT Dalam**

Halaman 27 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi adalah PT Laras Exata Ustanta yang tidak terkait dengan transaksi jual-beli Kendaraan Mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henry Nurjanto dan bukan pula Perusahaan yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban Garansi/Warranty atas Kendaraan tersebut dan **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi** juga tidak menarik Sdr. Henry Nurjanto selaku Klien Asuransinya yang telah menerima uang klaim sebesar Rp.1.299.700.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka jelas dan nyata terbukti jika **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi** yang dengan sengaja salah menggugat PT Laras Exata Ustanta, sebagai bukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** baik secara materiil maupun immateriil atas segala waktu, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk mengurus/menangani permasalahan ini (termasuk namun tidak terbatas rusaknya nama baik karena kesalahan **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi** yang menarik **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** sebagai Tergugat dalam Konvensi) yang tidak ternilai dengan uang. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

a. **adanya Perbuatan (Melawan Hukum/*Onrechtmatige*)** – adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;

Praktik peradilan di Indonesia menerapkan Standar Baku (*standardarrest*) *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai *Onrechtmatige daad*, yaitu:

"Pengertian *Onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik



terhadap orang maupun benda lain. (Chaidir Ali, S.H. Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999)

b. adanya Kerugian (*Schadel*) – adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan: “Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV Mandar Maju, Bandung, 2000)

c. adanya Kelalaian/Kesalahan (*Schuld*) – adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat; dan

Unsur Kelalaian atau Kesalahan menurut J. Satrio: “.... Kesalahan/*schuld* disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku yaitu: kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”. (R Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan kelima, 1994)

d. antara Perbuatan dan Kerugian adanya Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteitverband*) – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Ian Fleming dalam bukunya berjudul Law of Tort 7 end, Law Book Co.1987 menjelaskan: “*Tort is an injury other than a breach of contract which the law will redress with damages (Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk pelanggaran diluar pelanggaran atas suatu perjanjian yang dapat diberikan ganti rugi berdasarkan hukum)*”.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1372 juncto Pasal 1373 juncto Pasal 1374 yang dimana segala bentuk **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi** yang mempersalahkan dan menarik **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** yang senyatanya bukanlah pihak terkait dalam perkara *a-quo*

Halaman 29 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



dipersamakan sebagai fitnah dan diberikan hak mengajukan gugatan ganti rugi dan permintaan maaf.

Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.

Pasal 1374

Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.

10. Bahwa berdasarkan angka 9 dan 10 diatas, maka **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** mengajukan tuntutan kerugian materiil sampai dengan saat ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) maupun immaterii sebesar Rp.1,- (satu Rupiah) dengan tambahan Permintaan Maaf dalam Surat Resmi dari **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi** kepada **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT** uraikan diatas, maka cukuplah beralasan untuk dikabulkan, dengan ini **TERGUGAT** mohon dengan hormat kepada Bapak/ibu Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan memutus (termasuk namun tidak terbatas memberikan putusan sela) dengan menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernyataan Pelepasan Tuntutan dan Subrogasi dari Sdr. Henry Nurjanto pada tanggal 18 Januari 2023 selaku pemilik Lexus RX300 dengan Nomor Polisi B3BEQ tidak sah dan tidak mengikat kepada **TERGUGAT**;
3. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PENGUGAT**;
4. Menyatakan seluruh tuntutan Ganti Rugi **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** tidak berdasar hukum;
5. Menolak tuntutan Ganti Rugi materiil dan immateriil **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
6. Menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik **TERGUGAT** berupa benda bergerak dan tidak bergerak, karena tidak berdasar hukum;
7. Menolak permohonan tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) terhadap **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
8. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan **PENGUGAT** seluruhnya;
9. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. Dalam REKONVENSI

1. Menerima Gugatan **PENGUGAT Dalam Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi** bukan sebagai pihak terkait dalam hubungan hukum

Halaman 31 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



dan pertanggungjawaban asuransi atas Kendaraan Lexus RX300 Nomor Polisi B 3 BEQ milik Sdr. Henry Nurjanto;

3. Menyatakan **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum memfitnah **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT Dalam Konvensi**;

4. Menghukum **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT Dalam Konvensi** materiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan immaterii sebesar Rp.1,- (satu Rupiah) dengan tambahan Permintaan Maaf dalam Surat Resmi dari **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** kepada **PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi**; dan

5. Menghukum **TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi** untuk membayar biaya perkara.SUBSIDAIR

D. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara No.418/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 30 Agustus 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 06 September 2023 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : AKTA PENDIRIAN PT. KSK INSURANCE INDONESIA Nomor 215 tanggal 27 Juli 1988;
2. Bukti P-1b : AKTA PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 Nomor 39 tanggal 29 Maret 2022;
3. Bukti P-1c : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. KSK INSURANCE INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118 tanggal 20 April 2021 di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH., M.Kn;

4. Bukti P-2a : SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STK) LEXUS RX300 Luxury, Nomor Polisi B3BEQ, Nomor Mesin 8AR4268511, Nomor Rangka JTJZAMCA3L2081338 AT/Jeep/2020 atas nama pemilik Henry Nurjanto;

5. Bukti P-2b : BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) LEXUS RX300 Luxury, Nomor Polisi B3BEQ, Nomor Mesin 8AR4268511, Nomor Rangka JTJZAMCA3L2081338 AT/JEEP/2020 atas nama pemilik Henry Nurjanto;

6. Bukti P-3 : Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 20200227387 Lexus RX 300 Nomor Mesin 4268511, No. Rangka JTJZAMCA3L2081338 tertanggal 27 Februari 2020;

7. Bukti P-4 : Polis Asuransi Nomor 1BD02302100028 Mobil Lexus RX300 Luxury AT/Jeep/2020 No. Mesin 8AR4268511, No. Rangka JTJZAMCA3L2081338 senilai Rp. 1.300.000.000 (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) atas nama Henry Nurjanto periode 8 September 2021 s/d 8 September 2022;

8. Bukti P-5 : Claim Discharge and Receipt Tanda Terima Pembayaran Klaim dan Pernyataan Pelepasan Tuntutan (SUBROGASI) Nomor BD02302200009 atas nama Henry Nurjanto tertanggal 18 Januari 2023 atas Klaim Mobil Lexus RX300 B3BEQ senilai Rp. 1.299.700.000 (satu Milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Waarmeking Nomor. 293/waar/2023 tanggal 9 Mei 2023 Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

9. Bukti P-6 : Surat Nomor: 479/KSK/CL/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT Perihal Pengajuan Subrograsi atas Klaim Lexus RX300 Luxury 4X2 AT atas nama Henry Nurianto No. Polisi B3BEQ;

Halaman 33 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Bukti P-7 :** Surat Nomor: 007/LXP/CR/II/23 tertanggal 17 Januari 2023 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT perihal Tanggapan atas Pengajuan Subrogasi atas Klaim Lexus RX300 Luxury 4x2 AT atas Sdr. Henry Nurjanto dengan Nomor Polisi B3BEQ, No. Rangka JTJZAMCA3L2081338, No. Mesin. 8AR4268511;
- 11. Bukti P-8 :** Berita Acara Keiadian terbakarnya MOBIL LEXUS RX300 Tahun 2020 No. Rangka JTJZAMCA3L2081338 No. Mesin. 8AR-4268511 yang dibuat oleh Henry Nurjanto pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terjadi di Pluit Timur Raya dimana tiba-tiba ada Indikator "Brake Malfunction & Visit Dealer Immediately pada meter Kombinasi, karena berkaitan dengan Rem dan Posisi masuk tikungan dan terlihat keluar asap pada bagian depan kanan kendaraan Lexus tersebut;
- 12. Bukti P-9 :** Investigation Report FORSCI Vehicle Fire Involving a Lexus RX300, Registration Number B3BEQ pada Tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Amirul Azim bin Ali selaku Forensic Consultant;
- 13. Bukti P-10a :** Pendaftaran KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) NOMOR INDUK BERUSAHA 2912220026802 atas nama FORSCI CONSULTANCY SDN. BHD. yang berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasim Blok F/G No. 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Dapat diakses dengan sistem OSS;
- 14. Bukti P-10b :** NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 62.863.814.0- 021.000 atas nama FORSCI COUNSULTANCY SDN.BHD;
- 15. Bukti P-11 :** Pembayaran Setoran KSK Insurance Indonesia ke Henry Nurjanto dengan rekening Bank Permata No. 3110924762 atas nama Henry Nurianto senilai Rp. 1.299.700.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 16. Bukti P-12a :** Surat Nomor 15/AVN/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 Perihal: Somasi I/Teguran I dari AVN & Co selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Halaman 34 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



- 17. Bukti P-12b :** Surat Nomor 25/AVN/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023 Perihal: Somasi II/Teguran II dari AVN & Co selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- 18. Bukti P-13 :** Surat Nomor 30/AVN/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 Perihal: Tanggapan atas jawaban Surat No. 029/LXP/CR/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 perihal Tanggapan atas Surat Nomor.25/AVN/III/2023 dan Mohon dibayarkan Pembayaran Subrogasi PT. KSK Insurance dan Informasi Pembayaran Klaim dari PT. KSK Insurance Indonesia kepada Sdr. Henry Nurjanto dari AVN & Co selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- 19. Bukti P-14a :** Surat No. 028/LXP/CR/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023 Perihal: Tanggapan atas surat Nomor 15/AVN/III/2023;
- 20. Bukti P-14b :** Surat No. 029/LXP/CR/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 Perihal: Tanggapan atas surat Nomor 25/AVN/III/2023;
- 21. Bukti P-15 :** Surat No. 036/LXP/CR/III/23 tertanggal 25 Maret 2023 perihal Tanggapan atas surat Nomor 30/AVN/III/2023;
- 22. Bukti P-16a :** AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. KSK INSURANCE INDONESIA Nomor 155, tanggal 22 Februari 2023;
- 23. Bukti P-16b :** SURAT PERNYATAAN DIREKTUR PT. SUNDAY INSURANCE INDONESIA tanggal 16 Oktober 2023;
- 24. Bukti P-16c :** SURAT PERNYATAAN KOMISARIS PT. SUNDAY INSURANCE INDONESIA tanggal 16 Oktober 2023;
- 25. Bukti P-17 :** Terjemahan resmi Investigation Report FORSCI Vehicle Fire Involving a Lexus RX300, Registration Number B3BEQ pada Tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Amirul Azim bin Ali selaku Forensic Consultant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-18 : Berita detikOto, hari Rabu, tanggal 03 November 2021 oleh M. Luthfi Andika-detikOto;

27. Bukti P-19 : Berita OTOASIA.COM tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bawa selain bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **HENRY NURJANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil Lexus RX 300 dengan nomor polisi B 3 BEQ.
- Bahwa saksi membeli mobil Lexus RX 300 di Lexus Gallery Mampang pada tahun 2020.
- Bahwa pada saat itu kebetulan saksi sendiri yang menyetir mobil itu dari rumah ke arah kantor sekitar 4 km, tiba tiba dalam perjalanan ada keluar asap dari kap mesin, kemudian saksi menghentikan untuk minggir kemudian mesin saksi matikan dan saksi cek, untuk pertama saksi menghubungi orang kantor untuk membawa satu mobil dan satu staf untuk datang ketempat kejadian, karena saksi mau lapor ke Lexus Pluit Gallery kebetulan tempat kejadian dengan Lexus Pluit Gallery itu dekat, kemudian staff saksi datang dengan mobil lain untuk mengantar saksi ke Lexus Pluit Gallery untuk lapor ke Lexus Pluit Gallery, kemudian Lexus Pluit Gallery datang ketempat kejadian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022.
- Bahwa service mobil dilakukan di Lexus Pluit Gallery
- Bahwa yang membawa mobil untuk di service adalah sopir.
- Bahwa ada komunikasi dengan Putu untuk menanyakan penyebab terjadinya kebakaran.
- Bahwa Putu menyampaikan perlu dilakukan investigasi penyebab kebakaran pada mobil tersebut.
- Bahwa respon yang lama dari Lexus Pusat bukan Lexus Pluit Gallery.
- Bahwa saksi mengirimkan surat ke Lexus indonesia dan di tembuskan ke Lexus Mampang Gallery.

Halaman 36 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lexus Pluit Gallery mengundang saksi untuk melakukan pertemuan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tim dari Lexus Pluit Gallery dan tim dari PT TAM.
- Bahwa yang melakukan investigasi dari PT TAM.
- Bahwa tim dari PT TAM menjelaskan adanya benda asing.
- Bahwa 3 minggu setelah service tidak kendala.

2. Saksi **AMIRUL AZIN BIN ALI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan FORSCI yang diperintahkan oleh KSK Insurance.
- Bahwa saksi dibayar oleh KSK Insurance untuk melakukan investigasi.
- Bahwa pada saat melakukan investigasi mobil berada di LNTC.
- Bahwa saksi melakukan investigasi pada bagian mesin, mencari pola kebakarannya gimana, jadi perlu menyimak di kawasan kanan kiri, yang kedua disebut juga tentang material asing, jadi saksi coba meminta mereka membawa sample yang diambil oleh pihak Lexus sebelumnya, mereka memberitahu sampelnya sudah tidak ada, jadi saksi coba cari di kawasan mesin, di ruang mesin sama masih ada baki material asing, tapi tidak diketemukan.
- Bahwa saksi tidak membawa sample untuk dilakukan pengujian.
- Bahwa pengalaman saksi selama melakukan investigasi, jika puncak kebakaran atau penyebab kebakaran diragukan, saksi akan ambil satu sample di kawasan yang terlibat, kawasan yang disangkakan puncak tempat permulaan kebakaran, jadi saksi ambil satu sample untuk diantar ke laboratorium.
- Bahwa prosesnya mengikuti scientific method yang diberitahu tadi, yaitu perlu menggariskan semua penyebab kebakaran yang boleh berlaku, akan dieliminasi satu demi satu, jadi saksi eliminasi keterlibatan manusia, tabrakan, kebocoran bahan bakar, semua sudah dieliminasi, jadi penyebab kebakaran yang mungkin cuma dua yaitu material asing dan kerusakan pada sistem pengeremannya, karena kebakarannya dilihat kesannya pada unit hydrolic.
- Bahwa dari hasil investigasi ditemukan penyebab kebakaran menjadi dua yaitu material asing dan kerusakan sistem

Halaman 37 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeremannya, sehingga belum dapat dipastikan penyebab kebakaran.

- Bahwa penilaian terhadap investigasi lebih akurat ketika membawa sample ke laboratorium.
- Bahwa saksi datang ke Indonesia untuk memberikan kesaksian tidak menggunakan visa kerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan perwakilan asing dilarang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Profile Perusahaan PT Sunday Insurance Indonesia (*dari Ditjen AHU – Kementerian Hukum & HAM - Online*);
2. Bukti T-2 : Screenshot MBanking Bank Mandiri Bayar Voucher No.820230913188504 PNPB Pengecekan Profile Perusahaan Penggugat di *Ditjen AHU – Kementerian Hukum & HAM – Online*;
3. Bukti T-3 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB (Nomor Induk Berusaha): 8120113110364 a.n. Pelaku Usaha PT Laras Exata Ustanta;
4. Bukti T-4 : Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
5. Bukti T-5 : Peraturan MenkumHAM RI No.29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
6. Bukti T-6 : Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Bukti T-7 : Surat PT KSK Insurance Indonesia ke PT Laras Exata Ustanta No.479/KSK/CL/XII/2022 tertanggal 20 Des 2022 – perihal Pengajuan Subrogasi atas Klaim Lexus RX300 Luxury 4x2 AT;
8. Bukti T-8 : Surat PT Laras Exata Ustanta ke PT KSK Insurance Indonesia No.007/LXP/CR/I/23 tertanggal 17 Jan 2023 – perihal Tanggapan atas Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus RX300 Luxury 4x2 AT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Foto Pertemuan Sdr. Henry Nurjanto dengan Team Lexus Indonesia yang menjelaskan Hasil Investigasi atas Kendaraan miliknya yang terbakar, difasilitasi di kantor Tergugat;
10. Bukti T-10 : Surat No.15/AVN/II/2023 tertanggal 21 Feb 2023 – perihal Somasi I/Teguran I dari Penggugat kepada Tergugat;
11. Bukti T-11 : Email Sdr. Kurnia Putu Iskandar Silitonga – Customer Experience PT Laras Exata Ustanta (Lexus Pluit Galery) ke Lawyer Penggugat a.n Andre Victor Nainggolan tertanggal 01 Mar 2023, perihal Jawaban Somasi 1/Teguran 1;
12. Bukti T-12 : Surat Tanggapan atas Surat No.15/AVN/II/2023 dari Tergugat kepada Penggugat bernomor 028/LXP/CR/III/2023 tertanggal 01 Mar 2023;
13. Bukti T-13 : Surat No.25/AVN/III/2023 tertanggal 01 Mar 2023 – perihal Somasi II/Teguran II dari Penggugat kepada Tergugat;
14. Bukti T-14 : Email Sdr. Kurnia Putu Iskandar Silitonga – Customer Experience PT Laras Exata Ustanta (Lexus Pluit Galery) ke Lawyer Penggugat a.n Andre Victor Nainggolan tertanggal 09 Mar 2023, perihal Jawaban Somasi 2/Teguran 2;
15. Bukti T-15 : Surat Tanggapan atas Surat No.25/AVN/III/2023 dari Tergugat kepada Penggugat bernomor 029/LXP/CR/III/2023 tertanggal 09 Mar 2023;
16. Bukti T-16 : Surat No.30/AVN/III/2023 tertanggal 21 Mar 2023 – perihal Tanggapan atas Jawaban Surat No. 029/LXP/CR/III/2023, dari Penggugat kepada Tergugat;
17. Bukti T-16a : Bukti transfer Penggugat ke Rek Bank Permata No.3110924762 a.n Sdr. Henry Nurjanto pada tanggal 13 Mar 2023 pada pukul 10:18:32 dengan No. Referensi 23031300334687;
18. Bukti T-17 : Surat Tanggapan atas Surat No.30/AVN/III/2023 dari Tergugat kepada Penggugat bernomor 036/LXP/CR/III/2023 tertanggal 25 Mar 2023;

Halaman 39 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-18 : Surat Tergugat kepada Penggugat, perihal Hasil Investigasi Case Fire Hazard B 3 BEQs tertanggal 11 Jul 2022;
20. Bukti T-19 : Laporan: Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tertanggal 04 Jul 2022 dari Lexus Indonesia;
21. Bukti T-20 : Data Register Bisnis Unit JTJZAMCA3L2081338;
22. Bukti T-21 : Data Register Bisnis Unit Kode 310;
23. Bukti T-22 : Data Register Bisnis Unit Kode 400;
24. Bukti T-23 : Data Register Bisnis Unit Kode 310;
25. Bukti T-24 : *Warranty Service Booklet*/Buku Warranty Service Berkala;
26. Bukti T-25 : Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus, Penulis: Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H., Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Hal. 101 (angka 37.88) Januari 2018, Prenamedia Group;
27. Bukti T-26 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
28. Bukti T-27 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;
29. Bukti T-28 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ("PM 33/2018");
30. Bukti T-29 : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999");
31. Bukti T-30 : Reguler Check B-3-BEQ, Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (AGL20R-AWTGZ), Tanggal 26 March 2021;
32. Bukti T-31 : Reguler Check B-3-BEQ, Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (AGL20R-AWTGZ), Tanggal 22 September 2021;
33. Bukti T-32 : Reguler Check B-3-BEQ, Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (AGL20R-AWTGZ), Tanggal 18 March 2022;

Halaman 40 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



34. Bukti T-33 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prof. R. Subekti, S.H., dan R Tjitrosudibio, cetakan ketigapuluh sembilan. ("KUHPerdata");

35. Bukti T-34 : Minute of Meeting tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bawa selain bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **TRI HARIYADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bengkel di PT Laras Exata Ustanta
- Bahwa posisi saksi secara karyawan bekerja di PT Toyota Astra Motor, saksi sedang ditugaskan di lexus pluit gallery.
- Bahwa Lexus Indonesia itu adalah divisi dari PT. Astra Motor jadi semua divisi yang khusus memang menangani kendala-kendala lexus baik dari penjualan ataupun dari aftersalesnya, untuk dealer Lexus yang dibawahnya dari ATPM yaitu Lexus Pluit.
- Bahwa Lexus Pluit Gallery dengan Lexus Indonesia berbeda entitas dan beda PT.
- Bahwa Lexus Indonesia berbadan hukum PT Toyota Astra Motor sedangkan Lexus Pluit Gallery berbadan hukum PT Laras Exanta Ustanta.
- Bahwa Mobil Lexus RX 300 milik Henry Nuryjanto.
- Bahwa Mobil Lexus RX 300 milik Henry Nurjanto dibeli di Lexus Mampang Gallery.
- Bahwa penanganan service berkala sesuai dengan buku service, jadi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diganti semuanya sudah ada dibuku service jadi Lexus Pluit Galley melakukan panduan sebagaimana prosedurnya seperti itu, jika memang ada keluhan dari costomer biasanya Lexus Pluit Gallery akan up lagi.
- Bahwa Lexus Pluit Gallery melakukan prosedur yaitu customer yang datang akan diterima oleh service adviser kemudian customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijelaskan oleh service adviser pekerjaan apa saja yang dilakukan untuk kendaraannya, tapi semuanya tetap akan diperiksa.

- Bahwa Bukti T-30, Bukti T-31 dan Bukti T-32 disebut sebagai permintaan sebagai customer yang memang mendokumentasikan sebuah dokumen dari inilah teknisi bekerja dan pekerjaan semua dilakukan disini apa yang harus diperbaiki dan diganti jadi sesuai dengan prosedur service panduannya dan disini service berkalah.
- Bahwa walaupun kendaraan tidak dibeli di Lexus Pluit Gallery tetap bisa dilakukan service di Lexus Pluit Gallery.
- Bahwa konsumen telah melakukan service sebanyak 3 kali di Lexus Pluit Gallery.
- Bahwa Jika memang ada kerusakan dan dirasakan oleh customer pasti costumer akan menyampaikan itu ketika service, dan biasanya Lexus Pluit Gallery juga menanyakan apakah ada keluhan atau tidak ketika di service, kalau ada biasanya akan disampaikan dan tulis di dokumen apabila tidak ada akan dikosongkan atau akan ditulis tanpa ada keluhan.
- Bahwa cara mengetahui apabila ada kerusakan pada mobil yang mekanikal biasanya akan dilihat secara fisik, namun apabila tidak ada, secara elektronik menggunakan scan.
- Bahwa scanner bisa melihat keseluruhan komputer dimobil jika memang ada problem biasanya akan memunculkan ada diagnosa tapi kalau memang tidak muncul berarti semua sistem komputer masih baik.
- Bahwa apabila ada kerusakan pada sistem ABS akan ada peringatan ABS.
- Bahwa mobil milik Henry Nurjanto tidak ditemukan indikator menyala.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran karena pemilik yaitu Henry Nurjanto datang ke Lexus Pluit Gallery untuk meminta bantuan kepada Lexus Pluit Gallery.
- Bahwa mobil dilakukan evakuasi ke bengkel LNTC.
- Bahwa LNTC itu berada dibawah TAM tempat dimana kendaraan yang sifatnya berat.
- Bahwa LNTC merupakan bengkel tempat untuk pekerjaan yang bersifat berat jadi heavy repair atau problem atau sifatnya memang

Halaman 42 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari 1 hari pekerjaan, apalagi membutuhkan penanganan khusus makanya otomatis Lexus Pluit Gallery kirim ke LNTC.

- Bahwa bukti T – 19 adalah dokumen teknik record data data kendaraan dan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ini ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PT TAM.
- Bahwa dari Bukti T-19 dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa terjadinya kebakaran adanya faktor external bukan dari produk kendaraan.
- Bahwa faktor external yaitu ditemukan ada benda asing atau material asing informasi yang saksi terima juga adalah material yang seharusnya tidak ada didalam kap ruang mesin tersebut, harusnya ada komponen A B C tapi ini ada matrial D yang seharusnya tidak ada di dalam ruang mesin.
- Bahwa jarak antara service terakhir dengan kejadian kebakaran kurang lebih satu bulan dan pada saat service terakhir tidak ada keluhan.
- Bahwa terkait dengan benda asing yang melakukan pemeriksaan adalah PT Toyota Astra Motor (PT TAM).
- Bahwa mengapa yang melakukan pemeriksaan adalah PT TAM karena termasuk fire hazard yang membutuhkan penanganan yang cukup khusus butuh benar-benar orang berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan.

2. Saksi **FAJAR KURNIAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Laras Exata Ustanta sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Service Advisor.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-30, Bukti T-31 dan Bukti T-32.
- Bahwa mobil RX 300 tidak dibeli di Lexus Pluit Gallery.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Mobil RX 300 dievakuasi ke LNTC.
- Bahwa LNTC adalah Lexus National Technical Center.
- Bahwa kendaraan yang mengalami kerusakan berat akan dibawa ke LNTC untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa LNTC di bawah PT Toyota Astra Motor.

3. Saksi **AHLI M. SIREGAR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



- Bahwa polis asuransi kendaraan bermotor ada beberapa priode atau resiko yang dijamin tabrakan, benturan, kebakaran atau perbuatan jahat dari orang lain dan pencurian.
- Bahwa yang dimaksud kesalahan adalah tergantung dari jenis kesalahannya, apa yang dimaksud dengan kesalahan, kalau memang karena kesengajaan di polis manapun dia tidak akan di ganti, tapi kalau karena kelalaian itu masih bisa.
- Bahwa yang bertanggung jawab pada mobil yang telah dijual kepada konsumen tergantung dari kontrak yang ada, kontrak jual belinya seperti apa kalau memang kontrak jual belinya seperti itu, maka dia harus ikut ketentuan itu, tapi secara umum misalnya beli barang terus ada yang rusak saya akan nuntut kepada pihak penjualnya.
- Bahwa dalam menilai investigator yang dibayar oleh pihak asuransi dasarnya kejujuran yang sempurna, industri asuransi sekarang lagi dititik labil karena banyak kelakuan dari agen-agen itu yang tidak benar yang jadi getahnya pihak asuransi dan tidak bisa begitu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 07 Februari 2024 dan kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Ekepsi Tergugat dan Materi Pokok Perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April

Halaman 44 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/print out baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPperdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPperdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban pokok perkara dan rekonpensi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Eksepsi Error In Persona;
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak);
3. Eksepsi Prosesual-Ekceptio Obscur Libel;
4. Eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formil;

dengan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Halaman 45 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan Tergugat, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya secara tegas menolak/membantah eksepsi tersebut dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikaitkan dengan tanggapan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi HENDRY NURJANTO, saksi AMIRUL AZIM BIN ALI dan Ahli PETRUS SIREGAR, dan demikian pula dengan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1

Halaman 46 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



sampai dengan T-34 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TRI HARIYADI dan saksi FAJAR KURNIAWAN sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/print out baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, print out atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, print out, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPPerdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidak petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henry Nurjanto Pada Tanggal 18 Januari 2023 Selaku Pemilik Lexus Rx300

Halaman 47 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Polisi B3beq Adalah Sah Dan Mengikat dan menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mengabaikan Kerugian Penggugat Yang Timbul Dari Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Yang Dilakukan Oleh Sdr.Henri Kepada Penggugat, Dimana Tergugat Berkewajiban Untuk Membayar Tagihan Sebesar **Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya alasan-alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Adalah Perusahaan Asuransi Yang Diberikan Kepercayaan Sebagai Penanggung Atas Kendaraan Merk Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T (Agl20r-Awtggz), Tipe Jeep, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka Jtjamca3l2081338 Dan Nomor Mesin 8ar-4268511 (Selanjutnya Disebut "**Mobil Lexus Rx300**") Milik Sdr. Henri Nurjanto (Selanjutnya Disebut "**Sdr. Henri**") Dengan Nilai Pertanggungan Sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. Henri Sejak Membeli Mobil Lexus Rx300 Selalu Memiliki Riwayat Service Rutin Di Bengkel Resmi Yang Ditunjuk Oleh Tergugat Mengingat Mesin Mobil Masih Dalam Jaminan Garansi Pabrik Lexus Dan Mobil Tersebut Masih Dalam Kondisi Orisinil Pabrik Lexus Yang Tidak Dilakukan Modifikasi Atau Perubahan Apapun Pada Kendaraan;
- Bahwa Berdasarkan Adanya Permohonan Pertanggung Kendaraan Mobil Lexus Rx300, Penggugat Telah Menerbitkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Atas Nama Tertanggung Henri Nurjanto, Beralamat Di Jl. Pluit Barat Vi No. 23 Jakarta Utara, Dengan Jangka Waktu Pertanggungan 12 (Dua Belas) Bulan Yaitu Mulai Dari 8 September 2021 S/D 8 September 2022;
- Bahwa Pada Tanggal 13 April 2022, Sekitar Pukul 14.30 Wib Di Jalan Pluit Timur Raya, Pada Saat Mobil Lexus Rx300 Sedang Dikendarai Sdr. Henri Secara Tiba-Tiba Keluar Asap Dari Kap Mesin Bagian Depan Kanan Kendaraan. Secara Spontan Sdr. Henri Langsung Berhenti Memarkirkan Kendaraan Di Pinggir Jalan Pluit Timur Raya, Segera Mematikan Mesin Dan Keluar Dari Kendaraan Tersebut. Berdasarkan Kesaksian Warga Yang Juga Melihat Kejadian Tersebut Ada Api Yang Keluar Dari Sisi Depan Kanan Kendaraan Mobil Lexus Rx300. Karena Api Semakin Membesar, Sdr. Henri Juga Menghubungi Staff Kantor Sdr. Henri Untuk Membawa Apar Ke Lokasi

Halaman 48 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Yang Kebetulan Jarak Tidak Terlalu Jauh. Api Sulit Untuk Dipadamkan Karena Posisi Kap Mesin Sudah Tidak Dapat Dibuka (Dalam Posisi Terbakar). Setelah Itu Kendaraan Tersebut Langsung Di Tangani Oleh Pihak Teknisi Lexus Pluit;

- Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2022, Sdr. Henri Telah Mengirim Surat Kepada General Manager Lexus Indonesia Dialamat Pt. Toyota Astra Motor-Lexus Indonesia Jalan Mampang Prapatan No. 72 Jakarta Selatan 12790, Perihal Kronologi Peristiwa Kebakaran Pada Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Yang Terjadi Pada Tanggal 13 April 2022 Di Jalan Pluit Timur, Karena Peristiwa Tersebut Telah Terjadi Hampir 2 (Dua) Bulan Namun Pihak Lexus Belum Memberikan Respon Ataupun Mengganti Kendaraan Sdr. Henri;
- Tergugat Melalui Surat Tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Hasil Investigasi Case *Fire Hazard* B3beq Memberikan Laporan Hasil Investigasi Teknis Yang Dilakukan Lexus Indonesia Sebagai Berikut:

1. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
2. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk;

Dimana Laporan Tergugat Hanya Seadanya Sebagaimana Kedua Poin Diatas Tanpa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Serta Tidak Memberikan Kepuasan Bagi Sdr. Henri Selaku Pembeli Produk Mobil Lexus Rx300 Dari Tergugat;

- Bahwa Sehubungan Dengan Peristiwa Kebakaran Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri, Sdr. Henri Selaku Pemegang Polis Sebagaimana Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Juga Telah Mengajukan Klaim Asuransi Kepada Penggugat Pada Tanggal 13 April 2022 Dengan Nomor Claim Bd02302200009;
- Bahwa Atas Klaim Asuransi Sdr. Henri, Penggugat Menunjuk Lembaga Investigasi Independent Forsci (*Forensic Consultant*) Untuk Melakukan Investigasi Kebakaran Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Sebagaimana Surat Penunjukkan No. Fri-2022-09-0003, Tanggal 16 November 2022, Perihal: *Vehicle Fire Involving A Lexus Rx300*, Registration Number B3beq On 13th April 2023;

Halaman 49 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun **Laporan Investigasi Forsci Tertanggal 16 November 2022 Bahwa Penyebab Terbakarnya Unit Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Disebabkan Oleh:**

a. Api Berasal Dari Bagian Belakang Mesin Kendaraan;;

b. Api Disebabkan Oleh Kerusakan Internal Dari Bagian/Sistem Rem/Abs System Kendaraan;

c. Tidak Ditemukan Material Mencurigakan Atau Asing Yang Memicu Terjadinya Kebakaran;

d. Tidak Ditemukan Penyebab Lain Yang Mungkin Menyebabkan Terbakarnya Kendaraan;

Dimana Laporan Investigasi Forsci Lebih Mendetail, Terperinci Dan Memberikan Penjelasan-Penjelasan Secara Ilmiah Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;

- Bahwa **Penggugat Sebagai Penanggung Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri Berdasarkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Dengan Adanya Laporan Investigasi Forsci Tertanggal 16 November 2022 Menyetujui Menerima Klaim Asuransi Sdr. Henri Karena Laporan Investigasi Forsci Terhadap Peristiwa Kebakaran Kap Mesin Mobil Lexus Rx300 Lebih Mendetail, Terperinci Dan Memberikan Penjelasan-Penjelasan Secara Ilmiah Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;**

- Bahwa Penggugat Melalui Surat Ref. No.: 479/Ksk/CI/Xii/2022, Tanggal 20 Desember 2022, Perihal: Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Kepada Tergugat Telah Menyampaikan Pada Pokoknya Menerima Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi No. 1bd02302100028 Atas Nama Sdr. Henri, Dengan Penawaran Penggantian Sebesar Rp. 1,299,700,000 (*Nett Setelah Deductible*) Dan Meneruskan Surat Tuntutan Penggantian Mendasar Pada Ketentuan Subrogasi Dalam Polis Standar Asuransi Indonesia Sebesar Nilai Yang Penggugat Bayarkan Kepada Pemegang Polis Asuransi No. 1bd02302100028 Atas Nama Sdr. Henri Terhadap Tergugat;

- Bahwa Atas Surat Penggugat Di Atas, Tergugat Melalui Surat No. 007/Lxp/Cr/II/23, Tertanggal 17 Januari 2023, Perihal Tanggapan Atas Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Tergugat Pada Pokoknya Menyatakan Membantah Dan Tidak Menerima Setiap Segala Tuntutan Ganti Kerugian Atas Nama Sdr. Henri Yang Ditujukan Pada

Halaman 50 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Sebagaimana Surat Pengajuan Subrogasi Dan Menolak Seluruh Hasil Pemeriksaan *Forensic Consultant* Dari Penggugat Dengan Tetap Berpegang Pada Hasil Investigasi Tergugat;

- Bahwa Sikap Tergugat Dalam Surat No. 007/Lxp/Cr/I/2023, Tertanggal 17 Januari 2023, Perihal Tanggapan Atas Pengajuan Subrogasi Atas Klaim Lexus Rx300 Luxury 4x2 A/T, Yang Ditandatangani Oleh Sdr. Kurnia Putu Iskandar Silitonga Selaku Costumer Experience Manager Lexus Indonesia Yang Menolak Investigasi Independent Forsci Dari Penggugat Adalah Tidak Tepat. Karena Investigasi Case *Fire Hazard* No. Dtr-001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Yang Dilakukan Tergugat Yang Menjadi Dasar Tergugat Tidak Mau Mengganti Kerugian Kepada Sdr. Henri Tidak Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum. Dimana Seolah-Olah Tergugat Berlingdung Pada Hasil Investigasi Sepihak Yang Tidak Bertanggung Jawab, Padahal Sdr. Henri Selaku Konsumen Tergugat Telah Melaksanakan Aturan Penggunaan Kendaraan, Mulai Dari Perawatan Berkala Kendaraan Yaitu Selalu Tertib Melakukan Service Pada Bengkel Resmi Lexus Dan Juga Tidak Melakukan Perubahan Apapun Pada Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Masih Orisinil;

- Bahwa Tanggal 18 Januari 2023 Sdr. Henri Sebagai Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Polis Schedule Dengan Nomor Polis: 1bd02302100028 Telah Melakukan Tanda Tangan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Kepada Penggugat Untuk Mengajukan Klaim Kepada Tergugat Sebagaimana Surat Tanda Terima Pembayaran Klaim Dan Pernyataan Pelepasan Tuntutan/*Claim Discharge And Receipt*, Nomor 293/Waar/2023 Tanggal 9 Mei 2023 Pada Kantor Notaris Jakarta Selatan;

- Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2023, Penggugat Telah Melaksanakan Kewajiban Sebagai Penanggung Dari Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Milik Sdr. Henri Dengan Mentranfer Uang Penggantian Kerugian Sebesar Rp. 1.299.700.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Melalui Bank Permata Dengan Nomor Rekening 3110924762;

- Bahwa Atas Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Dengan Nomor Dtr 001-200-07-2022 Tertanggal 4 Juli 2022 Atas Kendaraan Mobil Lexus Rx300 Yang Memberikan Laporan Hasil Investigasi Teknis Sebagai Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tidak Ditemukan Adanya Malfungsi Pada Kendaraan Yang Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.
- ii. Hasil Dari Investigasi Menyimpulkan Bahwa Kebakaran Yang Terjadi Tidak Disebabkan Oleh Produk.

Dimana Laporan Tergugat Hanya Seadanya Tanpa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Terperinci Secara Ilmiah Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum, Hal Ini Memberikan Kesan Bahwa Tergugat Memiliki Sikap Tidak Bertanggung Jawab Atas Produk Kendaraannya Yang Dijual Kepada Para Konsumen Dan Berlindung Dibalik Pernyataan Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Yang Dibuatnya Sendiri, Tidak Secara Mendetail, Terperinci Dan Ilmiah;

- Bahwa Atas Tindakan Tergugat Di Atas Yang Menolak Mengganti Kerugian Atas Kegagalan Produknya Kepada Sdr. Henri, Dimana Sdr. Henri Telah Melaksanakan Penandatanganan Pernyataan Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Kepada Penggugat, Sehingga Perbuatan Tergugat Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat, Maka Penggugat Melalui Law Office Avn & Co Telah Melaksanakan Somasi Yaitu:

- Surat No. 15/Avn/li/2023, Tanggal 8 Februari 2023, Perihal: Somasi I/ Teguran I; Dan
- Surat No. 25/Avn/lii/2023, Tanggal 1 Maret 2023, Perihal: Somasi li/Teguran li;

Dimana Pada Masing-Masing Surat Somasi Pada Pokoknya Meminta Tergugat Untuk Melaksanakan Kewajiban Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Produknya Kepada Penggugat Sebagai Pihak Yang Menerima Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henri;

- Bahwa Terhadap Masing-Masing Surat Somasi Penggugat, Tergugat Telah Memberikan Tanggapan Sebagaimana Surat-Suratnya Yaitu:

- Surat No. Ref: 028/Lxp/Cr/lii/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Nomor: 15/Avn/li/2023; Dan
- Surat No.Ref: 029/Lxp/Cr/lii/2023 Tanggal 9 Maret 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Nomor: 25/Avn/lii/2023;

Dimana Pada Pokoknya Masing-Masing Surat Tanggapan Tergugat Menyampaikan Menolak Dan Membantah Segala Dan Setiap Tuduhan Dan Tetap Berpegang Pada Hasil Investigasi Teknis Case *Fire Hazard* Nomor Dtr 001-200-07-2022 Tanggal 4 Juli 2022 Yang Menurut Tergugat Telah Dilakukan Secara Objektif Dan Akuntabel;

Halaman 52 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



- Bahwa Tindakan **Tergugat Yang Tidak Mau Bertanggung Jawab Mengganti Kerugian** Atas Kebakaran Pada Kap Mesin Mobil Lexus Rx 300 Mengingat Mobil Lexus Rx300 Masih Dalam Masa Garansi Karena Terbilang Masih Baru, Masih Berusia 2 (Dua) Tahun Sejak Diproduksi Pabrik Lexus Pada Tahun 2020 **Jelas Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat Sebagai Pihak Yang Menerima Pelepasan Tuntutan Dan Subrogasi Dari Sdr. Henri;**

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa berkas perkara para pihak, diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan klaim cacat produksi pada kendaraan Mobil Lexus RX300 yang dibeli Sdr. Hendri Nurjanto yang kemudian mengalami kebakaran dan telah dibayarkan oleh Penggugat uang Klaim Asuransi sebersar Rp. 1.299.700.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri Nurjanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a dan P-2b yang dihubungkan dengan bukti T-30, T-31 dan T-32 diperoleh fakta bahwa Henry Nurjanto adalah pemilik mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Berita Acara Kejadian terbakarnya Mobil Lexus RX300 milik Henry Nurjanto diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 14.30 mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto mengalami kebakaran di Jl. Pluit Timur Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Polis Asuransi Nomor 1BD02302100028, diperoleh fakta bahwa mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto telah terikat kontrak Asuransi senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan KSK Insurance (Penggugat) yang merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Pembayaran Setoran KSK Insurance Indonesia ke Hendri Hurjanto diperoleh fakta bahwa atas kejadian terbakarnya moobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto tersebut, pihak Penggugat telah membayarkan klaim asuransi kepada Hendry Nurjanto sejumlah Rp.1.299.700.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Laporan: Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tertanggal 04 Jul 2022 dari Lexus Indonesia diperoleh fakta bahwa terhadap kebakaran mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto tersebut telah dilakukan investigasi yang dilakukan secara ilmiah LNTC dalam hal ini adalah PT Toyota Astra Motor (PT.TAM) dan berdasarkan hasil Laporan: Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tertanggal 04 Jul 2022 ditemukan penyebab kebakaran kendaraan mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto tersebut dikarenakan faktor eksternal setelah ditemukan material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan T-34 diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan LNTC dalam hal ini adalah PT Toyota Astra Motor (PT.TAM) telah disampaikan hasil nya kepada Henry Nurjanto dan Penggugat melalui pertemuan tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-20 berupa Data Register Bisnis Unit JTJZAMCA3L2081338 dan Bukti T-21 berupa : Data Register Bisnis Unit Kode 310 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Henry Nurjanto diperoleh fakta bahwa Sdr. Henry Nurjanto membeli mobil Lexus RX300 tersebut di Lexus Galeri Mampang pada tahun 2020 yang mana Lexus Galeri Mampang memiliki daftar register Bisnis Unit kode 310, sedangkan Register Bisnis Unit milik Tergugat adalah 400 (Lexus Pluit Gallery);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memasarkan atau menjual mobil Lexus RX300 kepada Sdr Henry Nurjanto ataupun Tergugat sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu mengenai dugaan adanya cacat produksi terhadap mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto yang mengalami kebakaran tersebut telah dilakukan investigasi berdasarkan hasil Laporan: Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tertanggal 04 Jul 2022 ditemukan penyebab kebakaran kendaraan mobil Lexus RX300 Luxury, nomor Polisi B3BEQ milik Henry Nurjanto tersebut dikarenakan faktor eksternal setelah ditemukan material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Halaman 54 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menjadi pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum-petitum tersebut, telah terdapat alasan yang cukup untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu pertimbangan dalam Pokok Perkara tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Pokok Perkara dinyatakan ditolak, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang Rekonvensi, menurut hukum telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp 287.400,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 55 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2023, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp20.400,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P :	:	Rp30.000,00;

Halaman 56 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....P	:	Rp132.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggil T.....		
7. Penggandaan berkas	:	-;
Jumlah	:	Rp.287.400,00;
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)		